



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG
PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Masyarakat, perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 130);

13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 112 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Adjidarmo adalah unit organisasi bersifat khusus dibawah Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
11. Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai Non ASN yang diangkat oleh Kepala BLUD yang disetujui oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud memberikan dasar Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mendorong pengelolaan BLUD yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan BLUD untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja BLUD.
- c. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB II

KEBUTUHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pegawai BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 4

- (1) Jenis Pegawai BLUD RSUD dr. Adjidarmo terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis; dan
 - d. dokter subspesialis.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;

- h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tenaga akuntansi dan keuangan;
 - b. tenaga teknologi informasi;
 - c. tenaga administrasi dan kepegawaian;
 - d. tenaga bagian hukum dan kemasyarakatan; dan
 - e. tenaga bagian umum dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Pegawai BLUD UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Jenis Pegawai BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kebidanan;
 - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
 - d. tenaga sanitasi lingkungan;
 - e. tenaga nutrisisionis;

- f. tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian;
 - g. tenaga ahli teknologi laboratorium medik; dan
 - h. tenaga ahli teknologi laboratorium medik;
 - i. tenaga psikolog klinis;
 - j. tenaga fisioterapis;
 - k. tenaga terapis gigi dan mulut; dan
 - l. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tenaga akuntansi dan keuangan;
 - b. tenaga teknologi informasi; dan
 - c. tenaga umum dan administrasi sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Formasi Kebutuhan Pegawai BLUD

Pasal 6

- (1) Formasi kebutuhan pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sudah ditetapkan.
- (2) Analisis kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor-faktor lain.
- (3) Formasi kebutuhan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai ASN.

BAB III
PENGADAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati.
- (2) Mekanisme pengadaan meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD merencanakan dan menyusun usulan formasi kebutuhan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan jumlah dan komposisi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi waktu pengumuman, pelaksanaan, masa sanggah, dan penetapan hasil pengadaan pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi usulan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD untuk selanjutnya mengajukan formasi tersebut kepada Bupati.

- (5) Bupati menyetujui usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menghentikan tahapan pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan

Paragraf 1

Tim Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD membentuk tim untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pimpinan BLUD selaku ketua tim;
 - b. paling banyak 3 (tiga) anggota berasal dari unsur BLUD; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) anggota berasal dari organisasi profesi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas untuk melaksanakan seleksi administrasi dan melaksanakan fungsi sekretariat tim seleksi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas untuk melaksanakan seleksi kompetensi.
- (5) Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan BLUD.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dicantumkan pada papan pengumuman resmi milik Pemerintah Daerah, *website* resmi BLUD, media sosial resmi BLUD dan/atau dapat diperluas pada media lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan;
 - e. batas waktu pengajuan lamaran;
 - f. tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kompetensi bidang.

Paragraf 4
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Tim Pengadaan Pegawai BLUD menetapkan hasil kelulusan seleksi dengan berita acara hasil pengadaan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Daerah, *website* resmi BLUD, media sosial resmi BLUD dan/atau dapat diperluas pada media lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat masa sanggah bagi peserta untuk mengajukan keberatan, klarifikasi, atau protes kepada panitia seleksi yang disertakan bukti pendukung.
- (4) Setelah masa sanggah selesai, peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Pimpinan BLUD melaporkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Dinas memberikan rekomendasi tertulis pengangkatan calon Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD menerbitkan Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.

- (3) Petikan keputusan Pimpinan BLUD tentang Pengangkatan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Pimpinan BLUD membuat perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pimpinan BLUD dengan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat UPTD Puskesmas;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 - f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - j. ketentuan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi;
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - l. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 15

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kinerja yang layak berdasarkan hasil evaluasi kinerja; dan
 - b. yang bersangkutan Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mengajukan diri untuk perpanjangan perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat pernyataan kerja bermaterai cukup dibuat secara tertulis oleh Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang isinya paling sedikit memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD; dan
- b. tidak menuntut diangkat sebagai Pegawai ASN.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan:

- a. penghasilan;
- b. cuti;

- c. kesempatan pengembangan kompetensi;
- d. jaminan kematian;
- e. jaminan kecelakaan kerja; dan
- f. jaminan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan berdasarkan tingkat pendidikan dan klasifikasi pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran BLUD.

Pasal 19

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti bersalin;
- c. cuti bersama;
- d. cuti tahunan; dan
- e. cuti karena alasan penting.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas yang diberikan oleh atasan;
- b. menjaga nama baik BLUD;
- c. mematuhi peraturan dan tata tertib pada BLUD; dan

- d. mentaati Surat Perjanjian Kerja.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberhentikan karena:
 - a. pegawai mengundurkan diri;
 - b. berakhirnya masa perjanjian dan/atau tidak mengajukan perpanjangan; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat; dan
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas dapat mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan syarat:
 - a. telah memenuhi masa perjanjian kerja dan memenuhi target kinerja minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. wajib menyelesaikan tugas dan kewajiban sampai Surat Keputusan pengunduran diri ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa perjanjian tidak mendapatkan pesangon.
- (4) Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada BLUD diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. selesai masa perjanjian kerja;
 - d. memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan usia pensiun Pegawai ASN; dan
 - e. mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan

rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya, diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian.

- (5) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapatkan pesangon sebesar 1 (satu) kali gaji.
- (6) Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada BLUD diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikarenakan:
 - a. melanggar perjanjian sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/atau pidana umum; dan
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (7) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapatkan pesangon.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 22

Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Professional Lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- i. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai puskesmas;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai dari Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas yang lain; dan
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Pasal 23

- (1) Setiap perbuatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 22 merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Professional Lainnya yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dijatuhi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pimpinan BLUD menyampaikan laporan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang Berasal dari Tenaga Professional Lainnya kepada Kepala Dinas.

BAB IX



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2025


BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN

NOMOR